



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
NANGA BULIK**

DAFTAR ISI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Lampiran I: Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
3. Lampiran II: Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
4. Lampiran III: Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Meliputi SKPD :


- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 7) Dinas Sosial
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10) Dinas Ketahanan Pangan
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 14) Dinas Perhubungan
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18) Dinas Pemuda dan Olah Raga
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 20) Dinas Pariwisata
- 21) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- 22) Sekretariat Daerah
- 23) Sekretariat DPRD
- 24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 25) Badan Keuangan Daerah (SKPD)
- 26) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 27) Inspektorat
- 28) Kecamatan Bulik Timur
- 29) Kecamatan Bulik
- 30) Kecamatan Lamandau
- 31) Kecamatan Delang
- 32) Kecamatan Sematu Jaya
- 33) Kecamatan Menthobi Raya
- 34) Kecamatan Belantikan Raya
- 35) Kecamatan Batang Kawa
- 36) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

5. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran

6. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

- Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
- Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya
- Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
- Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years)
- Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan
- Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
A	7	G	A